



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELUARAN KAS MENDAHULUI PERUBAHAN ANGGARAN,
PENDAPATAN, DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2014

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 132 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain menyatakan bahwa pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD, tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan, kecuali pengeluaran kas untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa pentingnya mengalokasikan dana untuk kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota di Kota Langsa Tahun 2014, maka Pemerintah Kota Langsa berkewajiban mendukung kesuksesan kegiatan tersebut termasuk dukungan pendanaan yang dilakukan melalui Belanja Hibah dan dukungan kegiatan dari SKPK terkait.
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas perlu melakukan pengeluaran kas mendahului Perubahan Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Kota Langsa Tahun 2014;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun

- 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir ...

- kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5219);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
27. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
33. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 12);
34. Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Kota Langsa Tahun 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 1);
35. Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Pendapatan, dan Belanja Kota Langsa Tahun 2014 (Berita Kota Langsa Tahun 2014 Nomor 438).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PENGELUARAN KAS MENDAHULUI PERUBAHAN ANGGARAN, PENDAPATAN, DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2014.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan ini, dilakukan Pengeluaran Kas Mendahului Perubahan Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Kota Langsa Tahun 2014 sebesar Rp. 730.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah).
- (2) Pengeluaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk pembayaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

- (1) Ketentuan pencairan dan pertanggungjawaban terhadap pengeluaran kas dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengeluaran Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 akan dituangkan ke dalam Perubahan Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Kota Langsa Tahun 2014

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 17 Maret 2014 M
19 Jumadil awal 1435 H

SA-f WALIKOTA LANGSA, k



f USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 17 Maret 2014 M
19 Jumadil Awal 1435 H

f SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,



MUHAMMAD SYAHRIL

LAMPIRAN :
 PERATURAN WALIKOTA LANGSA
 NOMOR 10 TAHUN 2014
 TENTANG PENGELUARAN KAS MENDAHULUI PERUBAHAN
 ANGGARAN, PENDAPATAN, DAN BELANJA KOTA LANGSA
 TAHUN 2014

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH
		VOL	SAT	HARGA SATUAN	
1.20.05.01	Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa (PPKD)				470.000.000
1.20.1.20.05.00.00	Non Kegiatan				470.000.000
1.20.1.20.05.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG				470.000.000
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4	Belanja Hibah				470.000.000
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.05	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi				470.000.000
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.05.01	Badan/Lembaga/Organisasi Swasta				150.000.000
	- Bantuan Hibah Kepada Polres (Cipta Kondisi)	1	Keg	150.000.000	
	- Bantuan Hibah Kepada Komisi Independen Pemilu (KIP)	1	Keg	320.000.000	
1.20.1.19.01	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Keshang Linmas)				260.000.000
1.20.1.19.01.31	Program Sosialisasi, Penyuluhan dan Verifikasi Pemilu Pemerintah Daerah				260.000.000
1.20.1.19.01.31.03	Monitoring Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum				260.000.000
1.20.1.19.01.31.03.5.2	BELANJA LANGSUNG				179.400.000
1.20.1.19.01.31.03.5.2.1	Belanja Pegawai				179.400.000
1.20.1.19.01.31.03.5.2.1.01	Honorarium PNS				179.400.000
1.20.1.19.01.31.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5	Kec	10.000.000	
	Honorarium Operasional Kecamatan Kegiatan Monitoring Penyelenggaraan Pemilu	1	Keg	29.400.000	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Monitoring Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu	1	Keg	100.000.000	
	Honorarium Panitia Penegakan Hukum Terpadu (SAKKUMDU)	1	Keg		
1.20.1.19.01.31.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				80.600.000
1.20.1.19.01.31.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				2.600.000
1.20.1.19.01.31.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1	Keg	2.600.000	
1.20.1.19.01.31.03.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman				13.000.000
1.20.1.19.01.31.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1	Keg	13.000.000	
1.20.1.19.01.31.03.5.2.2.14	Belanja Pakain Khusus Dan Hari-Hari Tertentu				65.000.000
1.20.1.19.01.31.03.5.2.2.14.05	Belanja Pakain Seragam Khusus	1	Keg	65.000.000	

WALIKOTA LANGSA,

USMAN ABDULLAH